



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.207, 2014

LINGKUNGAN HIDUP. Hak Guna Air. Hak Guna Pakai. Hak Guna Usaha. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
HAK GUNA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan.
2. Hak Guna Pakai Air yang selanjutnya disingkat HGPA adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air.
3. Hak Guna Usaha Air yang selanjutnya disingkat HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air.
4. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.
5. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, Air Tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
8. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
13. Pemberi Izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.
14. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap pemegang Hak Guna Air.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Hak Guna Air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pengaturan Hak Guna Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
 - a. penjaminan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif; dan
 - b. pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukan merupakan hak pemilikan atas Air.
- (2) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Pasal 5

Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. HGPA; dan
- b. HGUA.

BAB II

HAK GUNA PAKAI AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

HGPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diperoleh dengan:

- a. tanpa memerlukan izin; atau
- b. memerlukan izin.

Bagian Kedua

Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin

Paragraf 1

Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin

Pasal 7

- (1) HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan HGPA yang diberikan berdasarkan perintah Undang-Undang di bidang Sumber Daya Air.
- (2) HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. perseorangan guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tanpa mengubah kondisi alami Sumber Air; dan
 - b. perkumpulan petani pemakai Air yang berada dalam sistem irigasi.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin

Pasal 8

Pemegang HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh Air dan memakai Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau pertanian rakyat; dan
- b. mengalirkan Air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pemegang HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Ketiga
Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) HGPA diperoleh dengan memerlukan izin jika:
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan;
 - b. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di darat; dan
 - c. izin pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 11

- (1) Izin pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Air Tanah.
- (2) HGPA yang timbul dari Izin pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

- (1) HGPA yang diperoleh dengan memerlukan izin, lahir dalam hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah memuat penetapan kuota Air yang dapat diperoleh dan dipakai.
- (2) Dalam hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah tidak menetapkan kuota Air yang dapat diperoleh dan dipakai, izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah tidak mengakibatkan timbulnya HGPA.

Pasal 13

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan perizinan: